



Nomor : B-027/SEKR-BDS/V/2020

Jakarta, 18 Mei 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Surat Edaran Kesekretariatan  
Jenderal BADAPSKI

Kepada Yth.

Para Arbiter

Badan Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa Konstruksi  
Indonesia (BADAPSKI)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan masa *pandemic* covid-19 yang berkepanjangan, maka dengan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terkait pemeriksaan perkara persidangan arbitrase dalam situasi covid-19, maka perlu kami sampaikan penyesuaian-penyesuaian penjadwalan ulang/ pengunduran pelaksanaan pemeriksaan perkara arbitrase;
- 2) Mencermati UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa Pasal 48 ayat 1:

"Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk."

Dan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BADAPSKI Pasal 4 ayat 5 Tentang Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu, yang berisi:

"Sesuai dengan prinsip alternatif sengketa yang membutuhkan modal penyelesaian *speedy trial* (peradilan cepat). Maka penyelesaian perkara terikat kepada batas waktu yang ditetapkan BADAPSKI. Penyelesaian sengketa paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis Arbitrase terbentuk kecuali disepakati perpanjangan waktu terbatas dalam keadaan tertentu yang secara tegas dan tertulis disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam penetapan."

